



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon : (0474) 3220186 Faks : (0474) 3220186 Email : kominfo@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR / / TAHUN 2022

T E N T A N G

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan kegiatan pengelolaan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, perlu diatur Tim Pengelola Teknologi Informasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi dengan surat keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenLuwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas;
- KEDUA : Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu, bertanggung jawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas kegiatan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi;
- KETIGA : Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan, menganalisa, merancang, mengimplementasikan dan mendokumentasikan kegiatan terkait teknologi informasi;

b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan virtual meeting dan kegiatan lain yang membutuhkan koneksi jaringan, aplikasi dan dokumentasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : diMalili
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. : 19641119 199903 1 008

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

NO.	NAMA	URAIAN UGAS
1.	<u>Arief Fadillah Amier, S.Kom</u> NIP. 19810204 200902 1 001	Koordinator
2.	Abdi, S.STP NIP. 19940510 201609 1 001	Umum
3.	Abdul Halim Farid, SE NIP. 19790311 201001 1 006	Umum
I. Bagian Jaringan :		
1.	Darwin HD, S.Kom NIP. 19790722 200902 1 003	Penanggung Jawab
2.	Achmad Ikbal, S.Kom	Tim Teknis
3.	Agus Suharmawan	Tim Teknis
II. Bagian Peralatan		
1.	Ratna Nasir, ST NIP. 19771229 201001 2 008	Penanggung Jawab
2.	A. Pamadeng Latte NIP. 19821116 200901 1 002	Tim Teknis
3.	Lerry Pasali, S.Kom	Tim Teknis
III. Bagian Dokumentasi dan Publikasi		
1.	Fynka Amandasari, S.Kom NIP. 19850202 200902 1 004	Penanggung Jawab
2.	Hasrul Arif Pratama, S.Kom	Tim Teknis
3.	Ryan Herianto Jumadi, S.IP	Tim Teknis
IV. Bagian Aplikasi		
1.	Budaya Pongdala, S.Kom NIP. 19850418 200902 1 004	Penanggung Jawab
2.	Andi Hariadi, S.Kom NIP. 19820717 201503 1 003	Tim Teknis
3.	Wan Al Rimal	Tim Teknis
4.	Yudisahab, S.Pd	Tim Teknis
5.	Dedi Setiawan, S.Kom	Tim Teknis

KEPALA DINAS,

Drs. H. HamrisDarwis

Pangkat:Pembina Utama Muda IV/c
NIP.:19641119 199903 1 008